

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No.0594 /O/1985

tentang  
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

**Mengingat**

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

**Memperhatikan**

- Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan**

**Pertama**

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a. n. b.

Sekretaris Jenderal,

ttt.

( SOSTANTO WILJOPRASANTO )

2	3	4	5	6	7
	6. SMP Negeri Air Sugihan	-	Banyuasin II	Kabupaten Musi Banyu- asin	
	7. SMP Negeri 2 Pulau Rimau	-	Banyuasin II	Kabupaten Musi Banyu- asin	
	8. SMP Negeri 3 Sekayu	-	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu- asin	
	9. SMP Negeri Ulak Faceh	-	Sekayu	Kabupaten Musi Banyu- asin	
	10. SMP Negeri Betung Sungai	-	Sungai Lilin	Kabupaten Musi Banyu- asin	
	11. SMP Negeri 7 Pangkal Pinang	-	Pangkal Pinang	Kabupaten Bangka	
	12. SMP Negeri 5 Tanjung Pandan	-	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung	
	13. SMP Negeri Pematang Panggang	-	Mesuji	Kabupaten Ogan Kome- ring Ilir	
	14. SMP Negeri Pulan Gemantung	-	Tanjung Lubuk	Kabupaten Ogan Kome- ring Ilir	
	15. SMP Negeri Tugu Mulyo	-	Tanjung Lubuk	Kabupaten Ogan Kome- ring Ilir	
	16. SMP Negeri Teleko	-	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Kome- ring Ilir	
	17. SMP Negeri Rasuan	-	Buay Madang	Kabupaten Ogan Kome- ring Ulu	
	18. SMP Negeri Tubohan	-	Pangandenan	Kabupaten Ogan Kome- ring Ulu	